

**KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.51.12.20.1205 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2021**

DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) perlu dilakukan oleh setiap unit kerja Eselon II setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. bahwa dokumen Indikator Kinerja Utama digunakan oleh setiap pimpinan unit kerja untuk mengukur dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas kinerja;
 - c. bahwa telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
 - d. sehubungan dengan huruf a, b, dan c, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Pangan Olahan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DIREKTORAT STANDARDISASI PANGAN OLAHAN TAHUN 2021

Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran kegiatan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan.

Kedua : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2021, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024.

Ketiga : Indikator Kinerja Utama Direktorat Standardisasi Pangan Olahan Tahun 2021 sebagai berikut :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan	76
2	Pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	86,50
3	Tersedianya identifikasi kebutuhan standar pangan olahan	Persentase kesesuaian perencanaan penyusunan standar pangan olahan sesuai <i>roadmap</i>	100%
4	Penyusunan standar pangan olahan yang efektif	Persentase standar pangan olahan yang sudah disusun sesuai <i>timeline</i> tahapan penyusunan	92%
5	Sosialisasi standar pangan olahan yang efektif	Persentase sosialisasi standar pangan olahan kepada stakeholder yang efektif	88%
6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> pengembangan makanan	Persentase fasilitasi pengembangan inovasi makanan melalui standar	80%
7	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	Persentase permohonan pengkajian keamanan, mutu, gizi dan manfaat pangan olahan yang diselesaikan tepat waktu	85%
		Indeks pelayanan publik di bidang standardisasi pangan olahan	4,06

